

## Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Keuangan Inklusif Berbasis Syariah

**Widya Khaidir\***

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru  
Jalan KH. Ahmad Dahlan Sukajadi, Pekanbaru, Riau  
widya@diniyah.ac.id

**Indra Praja Siregar**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Sukajadi, Pekanbaru, Riau  
indrasiregar94@gmail.com

**M. Sulaiman Ridwan**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Sukajadi, Pekanbaru, Riau  
sulaiman@diniyah.ac.id

---

### Article History:

Received:

01/03/2026

Revised:

23/04/2026

Accepted:

07/05/2026

Published:

20/05/2026

[https://doi.org/10.46781/baitul\\_hikmah.v4i1.2250](https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v4i1.2250)

Corresponding Author: widya@diniyah.ac.id

---

### **Abstract**

*This study examines the role of productive waqf in advancing a green economy and Islamic financial inclusion. The purpose of the research is to analyze how productive waqf can be optimized as a sharia-based social finance instrument to support environmentally sustainable development and expand access to finance for underserved communities. The study uses a qualitative descriptive method based on literature review of academic articles, policy documents, and institutional reports related to productive waqf, green waqf, CWLS/CWLD, and Islamic financial inclusion. The findings indicate that productive waqf has significant potential to finance green projects such as renewable energy, sustainable agriculture, environmental conservation, and community empowerment. In addition, it can broaden access to Sharia-compliant financing for micro and small enterprises and vulnerable groups. The study concludes that productive waqf can serve as a strategic bridge between Islamic values, environmental sustainability, and inclusive finance. Strengthening governance, digitalization, nazhir capacity, and cross-institutional collaboration is essential to maximize its impact.*

**Keyword:** *Productive waqf; green economy; Islamic finance inclusion; green waqf; sharia social finance.*

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji peran wakaf produktif dalam mewujudkan ekonomi hijau dan keuangan inklusif berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan yang relevan dengan wakaf produktif, wakaf hijau, CWLS/CWLD, dan inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar untuk membiayai proyek hijau seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, wakaf produktif juga dapat memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan kelompok rentan. Simpulannya, wakaf produktif dapat menjadi jembatan strategis antara nilai-nilai Islam, keberlanjutan lingkungan, dan keuangan inklusif. Penguatan tata kelola, digitalisasi, kapasitas nazhir, dan kolaborasi lintas institusi menjadi kunci untuk memaksimalkan dampaknya.*

**Kata Kunci:** *Wakaf produktif; ekonomi hijau; inklusi keuangan syariah; wakaf hijau; keuangan sosial Islam.*

#### A. PENDAHULUAN

Ekonomi kontemporer menekankan bahwa pertumbuhan output tidak cukup sebagai ukuran kemajuan; kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan luas menjadi fokus utama (green economy dan financial inclusion). Dalam konteks ini, wakaf produktif instrumen filantropi Islam menyajikan potensi sebagai sumber pembiayaan yang tidak hanya mempertahankan pokok harta wakaf, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah. Wakaf produktif telah diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan, pertanian organik, energi terbarukan, konservasi, serta pemberdayaan komunitas melalui skema pembiayaan syariah yang inovatif<sup>1</sup>. Ketika diintegrasikan dengan ekosistem keuangan inklusif, wakaf produktif dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi kelompok tidak terlayani sambil mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis syariah<sup>2</sup>.

Ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang. Efek sinergis antara efisiensi sumber daya dan pembiayaan berwawasan lingkungan berpotensi menggerakkan investasi infrastruktur ramah lingkungan

---

<sup>1</sup> Ascarya et al., "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 699–717, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>.

<sup>2</sup> Moch Mahsun et al., "Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis," *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 30, no. 2 (2022): 266–97, <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472>.

dan praktik pertanian berkelanjutan yang selaras dengan prinsip maqasid syariah (tujuan umum menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)<sup>3</sup>.

Keuangan inklusif berfokus pada keterjangkauan, aksesibilitas, dan pemanfaatan layanan keuangan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Inklusivitas finansial di tingkat mikro- dan makro merupakan elemen kunci untuk mencapai pertumbuhan inklusif, pemerataan akses ke layanan keuangan syariah, serta mengurangi ketimpangan fiskal maupun sosial<sup>4</sup>. Wakaf produktif didefinisikan sebagai pengelolaan wakaf yang asset to income nya dikelola secara profesional untuk menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan harta wakaf berkontribusi pada kegiatan ekonomi riil, dengan potensi menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong pembangunan berbasis komunitas melalui pembiayaan berbasis syariah (misalnya mudharabah, musyarakah, ijara) serta inovasi seperti CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) dan CWLD (Cash Waqf Linked Deposit)<sup>5</sup>.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil titik wakaf yang telah dikelola secara produktif. Badan Wakaf Indonesia menegaskan adanya peluang luas untuk mengoptimalkan wakaf produktif sebagai motor pembangunan nasional, menunjukkan adanya peluang strategis dan hambatan pada kapasitas nazhir serta literasi wakaf publik<sup>6</sup>. Model-model wakaf produktif di Indonesia mencakup cash wakaf yang didorong melalui nazhir bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dikelola sebagai koperasi, serta inovasi pembiayaan melalui CWLS dan CWLD. Peneliti menunjukkan bahwa integrasi wakaf dengan instrumen pembiayaan syariah (mis. sukuk negara berwakaf) dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan proyek publik dan kewirausahaan umat<sup>7</sup>.

Wakaf Produktif sebagai Jembatan Antara Tujuan Islam, Ekonomi Hijau, dan Inklusi Keuangan. Dalam kerangka maqasid al-shariah, wakaf produktif memiliki potensi untuk menjaga kelestarian lingkungan (planet) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (people) melalui investasi yang berkelanjutan. Model-model murah modal seperti cash wakaf, CWLS, CWLD, dan integrasi dengan instrumen sukuk negara dapat memobilisasi dana wakaf untuk proyek-proyek hijau, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan konservasi sumber daya

---

<sup>3</sup> Nun Harrieti and Agus Suwandono, "Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan Dan Tantangannya Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 116–29, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4072>.

<sup>4</sup> Dian V Tumanggor, "Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable," *Jupiekes* 2, no. 4 (2024): 91–105, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>.

<sup>5</sup> Ascarya Ascarya, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, and Siti Rahmawati, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401, <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.

<sup>6</sup> Syawal Harianto, Muhammad Ramadhan, and Andri Soemitra, "Micro Waqf Bank Innovation Models in Aceh," *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.19718>.

<sup>7</sup> Ascarya et al., "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.no.5 (2023): 699-717 <http://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>

alam di tingkat nasional maupun daerah. Melalui kerangka keuangan inklusif berbasis syariah, wakaf produktif dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan komunitas miskin sekitar pesantren, dengan skema pembiayaan tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa maysir, sesuai fatwa dan regulasi DSN-MUI serta OJK/BWI terkait produk wakaf modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa wakaf dapat memperluas inklusi keuangan melalui model Bank Wakaf Mikro, program-program makro-wakaf, serta penggunaan teknologi digital untuk penggalangan dan distribusi wakaf.

Pelaku negara dan lembaga: peran Kemankeu, BI, BWI, MOF, Kemenag, OJK dan regulator terkait dalam membangun ekosistem wakaf produktif sangat krusial. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan (publik, swasta, komunitas) telah terbukti meningkatkan efektivitas program wakaf produktif di beberapa wilayah melalui inisiatif seperti Jogja Berwakaf dan program Micro Waqf Bank di Aceh, yang mengedepankan tata kelola kolaboratif, digitalisasi, dan literasi keuangan syariah<sup>8</sup>. Instrumen inovatif: CWLS menggabungkan wakaf dengan surat berharga negara untuk menyalurkan wakaf ke proyek-proyek sosial berpendapatan, sementara CWLD mengaitkan simpanan wakaf tunai dengan simpanan berpendapatan di bank syariah untuk meningkatkan likuiditas dan inklusi keuangan. Penggunaan Sukuk Wakaf, terutama yang didorong oleh Pemerintah melalui SBSN, menunjukkan potensi pembiayaan proyek publik dengan dampak sosial yang luas<sup>9</sup>.

Beberapa studi menekankan perlunya peningkatan literasi wakaf, kapasitas nazhir, serta adopsi teknologi untuk mempercepat digitalisasi ekosistem wakaf. Tanpa kapasitas yang memadai, potensi wakaf produktif belum dapat direalisasikan secara maksimal meskipun potensi dana besar tersedia. Kebijakan literasi keuangan syariah dan literasi wakaf perlu diprioritaskan dengan edukasi publik melalui program literasi keuangan berbasis syariah serta program pelatihan bagi nazhir dan BMT/ LKMS. Ini penting untuk memperluas basis wakaf produktif, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat ekosistem digital wakaf. Regulasi yang memfasilitasi integrasi wakaf dengan instrumen investasi syariah modern (CWLS, CWLD, CWLS-linked Sukuk, CWLD-linked Deposit) perlu diselaraskan dengan fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta regulasi perwakilan wakaf di daerah. Koordinasi antara BWI, MoF, BI, dan Kemenag menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan syariah, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana wakaf. Pemberdayaan lokal melalui wakaf produktif dapat diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan dan inklusif, misalnya penguatan agrikulture hijau melalui

---

<sup>8</sup> Hidayatul S H Sibyani et al., "Investing in the Afterlife as a Bridge to Financial Freedom (Study on Pekalongan City BWI Representative)," *Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 41, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7329>.

<sup>9</sup> Tanya A Setyomurni and Muh. Nashirudin, "Analysis of the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model as an Instrument of Post Covid-19 National Economic Recovery," *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 167–84, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.934>.

Micro Waqf Bank yang fokus pada pembiayaan UMKM berbasis syariah, serta proyek-proyek energi terbarukan di desa/ komunitas pesisir. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa wakaf produktif dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan akses pembiayaan tanpa riba, dan memasyarakatkan ekonomi berbasis keadilan sosial Islam.

Meskipun potensi besar, terdapat tantangan nyata pada kapasitas nazhir, literasi publik, dan ekosistem regulasi yang perlu diselaraskan. Beberapa studi menekankan perlunya model pembiayaan yang lebih sederhana dan jelas bagi nazhir, sementara studi lain mengeksplorasi model-model kompleks seperti CWLS CWLD, dan model integrasi dengan BMT serta bank syariah. Perdebatan utama terkait tingkat adopsi teknologi, tata kelola korporatif, serta keseimbangan antara tujuan sosial dan finansial tetap relevan dan memerlukan kajian lanjut yang kontekstual nasional maupun daerah <sup>10</sup>. Wakaf produktif berpotensi menjadi jembatan krusial antara agenda ekonomi hijau dan keuangan inklusif berbasis syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan instrumen inovatif seperti CWLS, CWLD, serta produk wakaf berlandaskan sukuk negara, wakaf produktif dapat merangsang pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi kelompok terlayani, dan memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Namun, realisasi potensi ini menuntut sinergi kebijakan lintas institusi, literasi publik yang kuat, kapasitas nazhir yang meningkat, serta digitalisasi sistem wakaf yang transparan dan akuntabel. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan serta untuk mengidentifikasi model implementasi yang paling efisien di berbagai konteks daerah di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka telah dipilih untuk mengkaji konsep, perkembangan, dan relevansi wakaf produktif dalam kerangka ekonomi hijau dan keuangan inklusif berbasis syariah di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti menelaah literatur ilmiah, artikel jurnal, publikasi kelembagaan, serta laporan dan berita resmi terkait wakaf produktif dan wakaf hijau, guna membangun kerangka konseptual yang komprehensif tanpa menguji hipotesis statistika. Sumber data utama berasal dari kajian pustaka yang relevan dengan topik: wakaf produktif, ekonomi hijau, keuangan inklusif, wakaf hijau, serta pembiayaan syariah. Data primer tidak dikumpulkan melalui survei atau eksperimen; fokusnya adalah sintesis konseptual berbasis literatur terdahulu.

---

<sup>10</sup> Lidya Anggraeni and Dessy Anggraini, "Peran Produktif Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Di Masyarakat Kota Jambi," *Ekonomis Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 598, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1596>.

Teknik pencarian data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci wakaf produktif, ekonomi hijau, keuangan inklusif, wakaf hijau, dan pembiayaan syariah. Penjarangan sumber mencakup jurnal ilmiah, publikasi lembaga, laporan kebijakan, serta artikel berita resmi terkait perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara wakaf produktif dengan dua agenda utama penelitian: keberlanjutan lingkungan (ekonomi hijau) dan inklusi keuangan. Proses analisis melibatkan interpretasi konsep, perbandingan pandangan dari berbagai sumber, serta penyusunan sintesis konseptual untuk menjelaskan posisi wakaf produktif dalam pembangunan berbasis syariah.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Posisi strategis wakaf produktif dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif telah bergerak menuju peran yang lebih strategis dalam arsitektur pembangunan berkelanjutan nasional. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari model wakaf yang bersifat donatif dan statis menuju model yang dinamis, terukur, dan berorientasi pada penciptaan aliran manfaat ekonomis jangka panjang melalui pengelolaan aset yang profesional. Secara konseptual, wakaf produktif tetap mempertahankan pokok harta (*hifz al-mal*), namun aliran manfaatnya diarahkan untuk proyek-proyek hijau seperti pertanian organik, rehabilitasi lahan, pengelolaan udara bersih, serta penyediaan infrastruktur energi terbarukan. Penekanan pada manfaat jangka panjang ini sejalan dengan literatur mutakhir mengenai wakaf hijau sebagai varian inovatif yang menggabungkan pembiayaan syariah dengan pelestarian lingkungan (*environmental protection*)<sup>11</sup>.

Relevansi Indonesia semakin kuat mengingat potensi aset wakaf nasional yang besar namun realisasinya masih rendah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan bahwa banyak titik wakaf yang berpotensi, namun tingkat pengelolaan produktifnya masih rendah; hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang menuntut reformasi kelembagaan, kapasitas nazhir, serta literasi wakaf publik. Konteks ini menjadikan reformasi tata kelola wakaf sebagai syarat utama, termasuk penguatan kerangka perizinan, akuntabilitas, dan tata kelola berbasis inovasi, agar CWLS, CWLD, dan Sukuk Wakaf dapat berfungsi secara luas dan berkelanjutan. Fenomena ini menguatkan argumen bahwa wakaf produktif

---

<sup>11</sup> Reza H Luayyin and Mohammad Arifin, "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Mengatasi Problematika Umat," *Jse Jurnal Shariah Economica* 2, no. 2 (2023): 27–40, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>.

bukan sekadar retorika, melainkan mekanisme pembiayaan inovatif yang dapat menggerakkan investasi hijau dan inklusi keuangan secara bersamaan.

Konsep wakaf hijau telah berkembang menjadi kerangka kelembagaan yang memungkinkan pemanfaatan aset wakaf untuk mencapai keseimbangan ekologis dan dampak ekonomi-sosial bagi komunitas. Definisi wakaf hijau menegaskan bahwa aset wakaf dapat diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan dengan tujuan mencapai SDGs serta target lingkungan hidup nasional. Kolaborasi antara BWI, UNDP Indonesia, dan pemangku kepentingan lain menekankan bahwa wakaf hijau bukan sekadar simbolik, melainkan program dengan tahapan implementasi, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi kebijakan yang jelas. CWLS dan potensi penerapan green sukuk muncul sebagai instrumen finansial kunci untuk mendanai infrastruktur hijau melalui mekanisme yang patuh syariah.

Perkembangan global dalam green finance memperkuat argumen bahwa wakaf hijau dapat mengunci manfaat lingkungan pada skema pembiayaan infrastruktur hijau; investasi awal untuk inisiatif hijau umumnya membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang, yang pada gilirannya disalurkan melalui wakaf hijau untuk menjaga stabilitas pendanaan dan meningkatkan legitimasi sosial program-program hijau. Secara praktis, integrasi wakaf hijau dengan CWLS/CWLD dapat mempercepat transisi energi dan konservasi sumber daya alam sambil meningkatkan akses ke pembiayaan publik berkelanjutan. Namun, efektivitas program ini tergantung pada tata kelola yang kuat, akuntabilitas publik, serta kemampuan nazhir dan regulator untuk mengelola risiko teknis maupun operasional secara efektif<sup>12</sup>.

## 2. **Mekanisme operasional wakaf produktif untuk ekonomi hijau dan inklusi keuangan**

- a. Pengelolaan aset wakaf yang berorientasi nilai jangka panjang : Aset wakaf diposisikan sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan melalui manajemen profesi yang memaksimalkan nilai manfaatnya untuk mawquf alaih. Dalam kerangka maqasid al-shariah, hifz al-mal dan hifz al-'alam menjadi pilar utama, di mana investasi wakaf diarahkan pada aktivitas yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan publik. Model operasional yang direkomendasikan meliputi kerangka pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijara, serta penerapan inovasi CWLS/CWLD yang menggabungkan wakaf dengan instrumen keuangan publik berpendapatan. Penerapan SBSN/Sukuk Wakaf menjadi mekanisme

---

<sup>12</sup> Tiara J Jaya, Kurniawati Meylianingrum, and Kholilah Kholilah, "Exploration of Risk Mitigation Practices for Problematic Financing in Bank Wakaf Mikro's," *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>.

penting untuk meningkatkan likuiditas dan dampak ekonomi-sosial wakaf, terutama untuk proyek infrastruktur hijau dan program-program publik berpendapatan.

- b. Inovasi instrumen keuangan wakaf : CWLS dan CWLD telah menjadi fokus utama inovasi keuangan syariah yang menghubungkan wakaf uang dengan instrumen pendanaan publik berpendapatan. CWLS memungkinkan aliran dana wakaf tunai ditempatkan melalui sukuk negara, memperluas mobilisasi wakaf untuk proyek infrastruktur hijau yang memiliki dampak sosial luas. CWLD mengaitkan wakaf tunai dengan deposito berpendapatan untuk meningkatkan likuiditas pendanaan wakaf serta stabilitas kas bagi pembiayaan jangka panjang. Literatur menunjukkan bahwa CWLS dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional selama masa krisis (PEN), sedangkan CWLD berpotensi meningkatkan inklusi keuangan melalui produk simpanan berpendapatan syariah yang terhubung dengan wakaf tunai. Sukuk wakaf juga dipandang sebagai alternatif pembiayaan proyek publik dengan dampak luas jika didukung oleh tata kelola yang kuat dan transparansi publik<sup>13</sup>.
- c. Wakaf hijau sebagai kerangka untuk infrastruktur hijau : Kerangka kerja wakaf hijau mengimplikasikan bahwa aset wakaf dapat diarahkan untuk proyek infrastruktur hijau, termasuk energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, dan perbaikan kualitas udara. Implementasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara regulator (BI, OJK), lembaga wakaf (BWI), nazhir, bank syariah, LKSPWU, dan mitra internasional. Evaluasi kebijakan berbasis indikator menjadi penting untuk menilai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa CWLS/CWLD berpotensi menjadi instrumen pembiayaan infrastruktur hijau yang efektif, dengan catatan tata kelola dan akuntabilitas publik dijaga. Digitalisasi ekosistem wakaf menjadi pendorong utama untuk memperluas partisipasi publik dan meningkatkan transparansi, asalkan kerangka regulasi yang jelas ada untuk membedakan fintech syariah dari konvensional<sup>14</sup>.
- d. Transformasi digital wakaf : Digitalisasi wakaf—meliputi e-wakaf, dompet wakaf digital, dan platform crowdfunding syariah—dipandang sebagai enabler utama untuk memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pemantauan dampak. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memisahkan antara fintech syariah dan konvensional. Interoperabilitas data wakaf nasional, portal pelaporan publik, serta pelatihan literasi keuangan syariah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi digital. Teknologi juga

---

<sup>13</sup> Ashif J Winarto, Achmad Fageh, and Muhammad H A Masduqie, "Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS ) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 152–61, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762>.

<sup>14</sup> Mahmudi Mahmudi and Danang W Muhammad, "Collaborative Governance in the Jogja Berwakaf Movement," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 171–93, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759>.

memungkinkan evaluasi dampak secara real-time terhadap proyek hijau dan inklusi keuangan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan publik secara dinamis.

3. **Dampak terhadap keuangan inklusif dan pemerataan akses keuangan**

Hasil kajian menunjukkan wakaf produktif memiliki potensi signifikan untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi UMKM, petani kecil, dan komunitas rentan. Bank Wakaf Mikro (BWM) dan LKSPWU berfungsi sebagai jembatan antara dana wakaf dan kebutuhan pembiayaan mikro. Keberhasilan inisiatif Jogja Berwakaf dan Micro Waqf Bank di Aceh menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif, literasi wakaf, dan digitalisasi dapat meningkatkan inklusivitas finansial dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Namun, literasi keuangan syariah dan literasi wakaf perlu ditingkatkan melalui program pelatihan nazhir, sertifikasi profesi, serta kampanye edukasi publik mengenai manfaat wakaf produktif dan instrumen inovatifnya.

- a. Bank Wakaf Mikro dan inklusi keuangan mikro : Empiris menunjukkan bahwa BWM berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi UMKM terutama di daerah terpencil. Pemberdayaan melalui program literasi keuangan dan wakaf dapat meningkatkan kapasitas ekonomi komunitas, meskipun tantangan terkait kapasitas nazhir, digitalisasi, dan literasi tetap ada. Dukungan kebijakan untuk memperluas infrastruktur literasi keuangan syariah dan kredibilitas nazhir menjadi krusial<sup>15</sup>.
- b. Literasi keuangan syariah dan literasi wakaf : Literasi keuangan syariah dan literasi wakaf adalah prasyarat penting untuk realisasi dampak inklusif wakaf produktif. Program pelatihan bagi nazhir, sertifikasi profesi, serta literasi publik mengenai manfaat wakaf inovatif perlu diperluas melalui kerja sama dengan Kemenag, BWI, BI, OJK, dan komunitas. Tanpa literasi yang memadai, adopsi instrumen CWLS/CWLD berisiko tidak maksimal meski potensi mekanisme pembiayaan hijau terealisasi .
- c. Regulasi lintas sektoral dan tata kelola : Rekomendasi kebijakan menekankan perlunya payung regulasi lintas sektor yang kuat untuk Green Wakaf Framework, termasuk standar akuntabilitas, mekanisme evaluasi berbasis indikator, serta transparansi pelaporan. Kolaborasi antara BWI, Kemenag, BI, OJK, regulator keuangan syariah, dan sektor swasta diperlukan untuk menjaga kepatuhan syariah dan keamanan investasi wakaf hijau. Praktik Jogja Berwakaf menjadi contoh sukses bagaimana sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas meningkatkan produktivitas wakaf secara nyata.
- d. Prioritas sektor wakaf produktif : Penetapan sektor prioritas yang memiliki multiplier effect tinggi pada lingkungan dan inklusi keuangan menjadi esensial. Bidang seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan mikro,

---

<sup>15</sup> Mokhammad Z Anwar et al., "TRANSFORMATION OF ECONOMIC THEOLOGY FOR COMMUNITY EMPOWERMENT: A Case Study on Pesantren-Based Bank Wakaf Mikro," *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.76-99>.

pengelolaan sampah, dan udara bersih menjadi fokus utama karena dampaknya berlapis: meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperbaiki kualitas lingkungan, dan memperluas akses keuangan mikro bagi komunitas lokal. Penentuan fokus sektor harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan program nasional agar dampak berganda dapat terukur<sup>16</sup>.

- e. Sinergi lintas institusi : Kolaborasi antara regulator (BI, OJK, Kemenag), lembaga wakaf (BWI), nazhir, bank syariah, LKSPWU, serta komunitas merupakan kunci untuk mempercepat adopsi wakaf produktif secara nasional. Pelajaran dari Jogja Berwakaf dan Micro Waqf Bank di Aceh menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang inklusif, literasi yang luas, dan digitalisasi proses penghimpunan serta distribusi manfaat dapat meningkatkan dampak sosial-ekonomi wakaf hijau.

#### 4. **Implikasi kebijakan dan praktik**

Implikasi kebijakan dan praktik dari pengembangan wakaf produktif mengarah pada kebutuhan pembentukan Green Wakaf Framework nasional yang mampu mengintegrasikan CWLS/CWLD, wakaf hijau, dan green sukuk sebagai pilar pembiayaan infrastruktur hijau nasional. Kerangka ini perlu dirumuskan secara komprehensif dengan berlandaskan maqashid syariah, standar tata kelola yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang terukur melalui indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial. Implementasinya menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam aspek regulasi, pendanaan, dan pengawasan, disertai pelaporan yang transparan untuk memastikan akuntabilitas public<sup>17</sup>.

Penguatan kapasitas nazhir dan literasi wakaf menjadi prasyarat penting agar pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi nazhir, serta kemitraan dengan bank syariah dan lembaga keuangan syariah perlu diperluas guna meningkatkan kompetensi manajerial, keuangan, dan digital para pengelola wakaf. Di saat yang sama, literasi wakaf perlu diintegrasikan dengan literasi keuangan syariah melalui kolaborasi Kementerian Agama, BWI, BI, OJK, dan institusi pendidikan. Edukasi publik tentang manfaat wakaf inovatif akan memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap model wakaf produktif<sup>18</sup>.

Selain itu, pengembangan ekosistem digital wakaf dan tata kelola data perlu menjadi agenda prioritas. Sistem e-wakaf, dompet wakaf digital, dan portal pelaporan daring dapat memperkuat transparansi, efisiensi penghimpunan, serta akuntabilitas pengelolaan dana wakaf hijau. Regulasi perlu memastikan pemisahan yang jelas antara fintech syariah dan

---

<sup>16</sup> Johari Johari, "Empowerment of Cash Waqf in the Agricultural Sector," *Proceeding of the International Conference on Economics and Business* 1, no. 2 (2022): 330–48, <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.136>.

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, "Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)," [djpr.kemenkeu, 2025, https://djpr.kemenkeu.go.id/sukukwakaf](https://djpr.kemenkeu.go.id/sukukwakaf).

<sup>18</sup> Badan Wakaf Indonesia, "CWLS Bisa Menggerakkan Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia," Redaksi BWI, September 2020, <https://www.bwi.go.id/5452/2020/09/01/cwls-bisa-menggerakkan-pengembangan-wakaf-produktif-di-indonesia/>.

konvensional, sekaligus menjamin keamanan data dan perlindungan konsumen. Interoperabilitas data wakaf nasional akan sangat membantu proses evaluasi dampak, pemantauan aliran dana, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti, sehingga pengembangan wakaf produktif tidak hanya berjalan normatif, tetapi juga terukur secara sistemik.

Pada saat yang sama, kebijakan perlu diarahkan pada penetapan sektor prioritas wakaf produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan regional dan rencana pembangunan daerah. Sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar untuk menghasilkan dampak berganda bagi lingkungan, ekonomi, dan inklusi keuangan. Pengembangan sektor prioritas ini perlu didukung oleh sinergi lintas institusi, termasuk regulator, lembaga wakaf, nazhir, bank syariah, LKSPWU, dan komunitas, dengan mengambil pelajaran dari praktik kolaboratif seperti Jogja Berwakaf dan Micro Waqf Bank di Aceh. Ke depan, riset empiris longitudinal perlu dikembangkan untuk mengukur dampak wakaf hijau secara lebih komprehensif, termasuk indikator lapangan kerja hijau, pendapatan rumah tangga, pengurangan emisi, dan akses keuangan mustahik. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ekonomi hijau dan keuangan inklusif berbasis syariah di Indonesia. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi lintas sektor, literasi wakaf yang luas, kemampuan nazhir yang profesional, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi ekosistem wakaf menjadi kunci untuk memperluas partisipasi publik dan meningkatkan efisiensi penghimpunan serta distribusi manfaat. Dengan desain kebijakan yang jelas, dukungan regulasi yang konsisten, dan evaluasi dampak berbasis indikator, wakaf Produktif berpotensi menjadi motor pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

#### **D. SIMPULAN**

Wakaf produktif merupakan instrumen strategis yang mampu menjembatani tujuan pembangunan ekonomi hijau dan keuangan inklusif berbasis syariah. Melalui pengelolaan aset yang berorientasi pada keberlanjutan, wakaf produktif tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan bagi aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, wakaf produktif menempati posisi penting dalam arsitektur keuangan sosial Islam sebagai sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, optimalisasi peran tersebut menuntut penguatan tata kelola, profesionalisme nazhir, literasi wakaf, digitalisasi sistem, dan sinergi kelembagaan lintas sektor. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, potensi wakaf produktif akan sulit diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, wakaf produktif perlu ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Lidya, and Dessy Anggraini. "Peran Produktif Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Di Masyarakat Kota Jambi." *Ekonomis Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 598. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1596>.
- Anwar, Mokhammad Z, Fathan Fathan, Wanto Wanto, and Okta N Hidayati. "TRANSFORMATION OF ECONOMIC THEOLOGY FOR COMMUNITY EMPOWERMENT: A Case Study on Pesantren-Based Bank Wakaf Mikro." *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023): 76. <https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.76-99>.
- Ascarya, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, and Siti Rahmawati. "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380-401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.
- Ascarya, Ascarya, Raditya Sukmana, Siti Rahmawati, and Atika Rukminastiti Masrifah. "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 699-717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>.
- Badan Wakaf Indonesia. "CWLS Bisa Menggerakkan Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia." Redaksi BWI, September 2020. <https://www.bwi.go.id/5452/2020/09/01/cwls-bisa-menggerakkan-pengembangan-wakaf-produktif-di-indonesia/>.
- Hariato, Syawal, Muhammad Ramadhan, and Andri Soemitra. "Micro Waqf Bank Innovation Models in Aceh." *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 1-23. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.19718>.
- Harrieti, Nun, and Agus Suwandono. "Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan Dan Tantangannya Di Indonesia." *Amnesti Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 116-29. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4072>.
- Jaya, Tiara J, Kurniawati Meylianingrum, and Kholilah Kholilah. "Exploration of Risk Mitigation Practices for Problematic Financing in Bank Wakaf Mikro's." *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 1-11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>.
- Johari, Johari. "Empowerment of Cash Waqf in the Agricultural Sector." *Proceeding of the International Conference on Economics and Business* 1, no. 2 (2022): 330-48. <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.136>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. "Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)." djppr.kemenkeu, 2025. <https://djppr.kemenkeu.go.id/sukukwakaf>.
- Luayyin, Reza H, and Mohammad Arifin. "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Mengatasi Problematika Umat." *Jse Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023):

- 27-40. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>.
- Mahmudi, Mahmudi, and Danang W Muhammad. "Collaborative Governance in the Jogja Berwakaf Movement." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 171-93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759>.
- Mahsun, Moch, Ahmad Djalaluddin, Nur Asnawi, Nanik Wahyuni, Nevi Danila, and Mohammad M Ali. "Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis." *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 30, no. 2 (2022): 266-97. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472>.
- Setyomurni, Tanya A, and Muh. Nashirudin. "Analysis of the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model as an Instrument of Post Covid-19 National Economic Recovery." *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 167-84. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.934>.
- Sibyani, Hidayatul S H, Fitri Mukarromah, Hendri H Adinugraha, and Muhammad Shulthoni. "Investing in the Afterlife as a Bridge to Financial Freedom (Study on Pekalongan City BWI Representative)." *Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 41. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7329>.
- Tumanggor, Dian V. "Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable." *Jupiekes* 2, no. 4 (2024): 91-105. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>.
- Winarto, Ashif J, Achmad Fageh, and Muhammad H A Masduqie. "Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS ) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi." *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 152-61. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762>.